



Kecamatan Gempol

Jalan Raya Gempol Nomor 01 67155 852002

<http://gempol.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Gempol

Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Surat Pernyataan Kesanggupan
3. Foto Copy KK
4. Foto Copy KTP-EL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Gempol

Jalan Raya Gempol Nomor 01 67155 852002

<http://gempol.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Gempol

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Pengantar Izin Keramaian dengan menyerahkan berkas persyaratan;
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas dan menyampaikan ke Kasi Trantib;
3. Kasi Trantib memaraf pada Pengantar Izin Keramaian;
4. Camat menandatangani Pengantar Izin Keramaian;
5. Petugas meregister dan membubuhkan stempel;
6. Pemohon mengambil Pengantar Izin Keramaian.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Gempol

Jalan Raya Gempol Nomor 01 67155 852002

<http://gempol.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Gempol

Produk Pelayanan

1. Pengantar Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

(0343) 852002

Website : gempol.pasuruankab.go.id

Email : kecamatan_gempol289@gmail.com

Instagram : [@kecamatan_gempol](https://www.instagram.com/kecamatan_gempol)